

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN
ANAK DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

¹SRI REZEKI PADANG, ²RAYA PANJAITAN, ³MARLAN HUTAHEAN

^{1,2,3} MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN

EMAIL : padangsrizeki@gmail.com¹, raya.panjaitan@uhn.ac.id², marlan.hutahaean@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga pemerintah dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Pemilihan informan sebagai subyek penelitian dilakukan secara purposive, diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Sebagai Penanggung Jawab UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat, Kepala Bidang PPPA, pekerja Sosial, korban kekerasan perempuan dan anak Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu metode deskriptif analitis.

Kata Kunci : Peran pendampingan penanganan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pakpak Bharat.

ABSTRACT

The Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA) is a government institution in assisting in handling cases of violence against women and children. This study aims to describe and analyze the role of UPTD PPA in assisting in handling cases of violence against women and children in Pakpak Bharat District. This research uses qualitative descriptive method with case study approach. Data collection through interviews, observations and documentation to obtain complete and detailed data. The selection of informants as research subjects was carried out purposively, including the Head of the Office of Village Community Empowerment, Women, Child Protection and Family Planning as the Person in Charge of UPTD PPA Pakpak Bharat District, Head of PPPA, Social Workers, Victims of Women and Child Violence The qualitative data analysis technique used is the analytical descriptive method.

Keywords: *The role of assistance in handling, violence against women and children, Integrated Service Unit of Women and Children Protection Area (UPTD PPA) Pakpak Bharat District.*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun tindakan penelantaran begitupun tindakan ancaman yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan, segala pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang melawan hukum. Kekerasan pada perempuan dan anak dapat terjadi dalam keluarga yakni lingkup domestik maupun di dalam masyarakat luas yakni lingkup publik. Kekerasan dalam keluarga merupakan bentuk kekerasan yang dimana pelaku dengan korban mempunyai hubungan kedekatan seperti keluarga atau kedekatan lain, misalnya kekerasan pada istri, kekerasan pada anak, perkosaan pada anggota keluarga dengan keluarga yang lain. Sedangkan kekerasan yang terjadi di masyarakat luas merupakan kekerasan yang berlangsung di luar hubungan personal atau bisa disebut kekerasan publik. Tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat luas berlangsung di rumah, tempat umum seperti pasar, stasiun, kantor, sekolah, kampus dan tempat umum lainnya. Kerap kali, korban kekerasan tidak menyuarkan apa yang mereka alami, baik itu kekerasan secara fisik, mental, maupun seksual. Banyak di antara korban yang kesulitan melapor atau tak berani untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami baik yang baru

dialami ataupun kejadian yang berulang. Jumlah kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat selalu ada setiap tahunnya. Menurut data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), adanya laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sepanjang tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan melalui catatan laporan peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di tahun 2021 sebanyak 22 kasus, tahun 2022 sebanyak 22 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 21 terdiri dari 13 kasus perempuan dan 8 kasus anak. Data kasus tersebut terdiri dari kekerasan kekerasan fisik, seksual, maupun emosional, kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk didalamnya penelantaran dan kekerasan Informasi dan transaksi elektronik (ITE). (Aplikasi SIMFONI, 2023). Kasus kekerasan dari tahun ke tahun selalu ada, sehingga Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan perempuan dan anak di setiap daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tentang tindak kekerasan. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan upaya negara dalam memberikan rasa jaminan perlindungan kepada perempuan dan anak. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak tidaklah sedikit. Banyak anak yang terpaksa menghentikan pendidikannya karena mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga dari lingkungannya. Bahkan tidak sedikit kasus yang diberitakan oleh media menampilkan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan dan anak disebabkan oleh keluarganya sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak serta lingkungan terdekat anak yang seharusnya memberikan rasa aman, perlindungan serta kebahagiaan kepada anak. Mengingat akibat dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak dapat sangat membahayakan kehidupan dan masa depan anak, maka diperlukan sebuah pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bertujuan agar perempuan dan anak yang telah menjadi korban dapat kembali melanjutkan hidupnya serta pulih dari rasa sakit dan traumanya. Diperlukan sebuah upaya pemulihan yang dapat membantu perempuan dan anak untuk sembuh dari segala kesakitan baik itu secara fisik maupun psikis. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan perempuan dan anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan pendampingan. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban.

TINJAUAN PUSTAKA

Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan untuk kata “wanita” biasanya digunakan untuk menunjukkan perempuan yang sudah dewasa diatas usia depalan belas tahun. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih didalam kandungan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat mencurahkan jawaban dan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu hal yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka penelitian dilakukan di Kabupaten Pakpak Bharat dan karena pertimbangan bahwa tingkat kejahatan di Pakpak Bharat terutama perempuan dan anak sebagai korban kekerasan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun tempat penelitian ini adalah UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang beralamat di Kasean Mpu Bada Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menemukan, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk deskripsi data kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan objek dan pokok permasalahan yang akan diteliti dimana memerlukan pengamatan dan pemahaman yang cermat dan seksama (Suyanto, 2011). Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi. Data yang diperoleh dilapangan akan dianalisis dengan teknik kualitatif. Data akan dianalisis dengan menggunakan sistem wawancara. Hasil analisisnya diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai peran UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling (disengaja). Adapun informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas PMDPPAKB selaku Penanggungjawab UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat; Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kepolisian Unit PPA Polres Pakpak Bharat; Korban kekerasan anak. Korban kekerasan perempuan. Keluarga korban kekerasan perempuan dan anak Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan instrument pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara (interview) yang diajukan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) untuk memperoleh data dan informasi secara langsung yang sifatnya tertutup mengenai peran UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Observasi merupakan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung pada objek penelitian. Observasi partisipasi adalah observasi yang dilakukan saat peneliti terlibat atau turut bergabung ke dalam peristiwa atau komunitas yang diteliti. Dalam hal ini peneliti perlu berbaur di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran kenyataan, informasi dan data tentang peran UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian atau sebagai pelengkap penelitian yaitu jumlah Penduduk berdasarkan usia, jumlah sarana dan prasana dan fasilitas yang relevan dengan penelitian, jumlah dan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam penelitian ini teknik analisis data ada 3 cara yang yaitu: Reduksi Data (data reduction) Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir tersusun. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. Penyajian Data (data display) Alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penyajian data yang merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (conclusion drawing/verification) Merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Fokus Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaian masalah.

HASIL PENELITIAN

Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah memberikan pendampingan serta perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan, yang bertujuan untuk memberikan hak pada perempuan dan anak perihal keselamatan dan keamanan. Dengan demikian UPTD PPA memiliki peran yang penting dalam menjalankan perannya di masyarakat. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMDPPA dan KB Kabupaten Pakpak Bharat Robincem Habeahan, SE. MAP (RH) sebagai berikut: "Melakukan sosialisasi dan advokasi terkait pencegahan, pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. membentuk lembaga-lembaga terkait pencegahan, pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap anak seperti PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat), satgas PPA dan UPTD PPA."(wawancara, 05 Januari 2024).Pernyataan yang samapun di sampaikan oleh Ibu Mastaty Alumita Manik, SE., MAP (MM) selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: "Peran yang kami lakukan dalam melakukan pendampingan penanganan kekerasan perempuan dan anak salah satunya membentuk satgas penanganan kekerasan perempuan anak pada UPTD PPA yang bertugas langsung dari proses penerimaan laporan, penanganan sampai penyelesaian. Satgas PPA diantaranya terdiri dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kepolisian Unit PPPA dan Kecamatan dan Desa tujuannya supaya masyarakat yang lokasinya jauh dari pemda Kabupaten Pakpak Bharat terus ingin melapor bisa dilakukan melalui pihak Desa maupun Kecamatan". (wawancara, 08 Januari 2024).UPTD PPA Kabupaten pakpak Bharat memiliki dua metode penerimaan laporan yang ditujukan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak. seperti halnya yang disampaikan Bapak Robincem Habeahan sebagai berikut: "Tahapan dalam penerimaan kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA terdiri dari dua metode penerimaan yaitu jika secara langsung kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka layanan dari atas ke bawah dengan berkordinasi dengan pihak satgas PPA yang di Kecamatan atau desa terkait yang menjadi lokasi kejadian atau tempat tinggal korban. Sedangkan jika pengaduan dilakukan dari bawah maka dari pihak satgas PPA Desa terlebih dahulu ke pihak satgas PPA Kecamatan, jika pihak satgas PPA Kecamatan tidak mampu menangani maka dirujuk ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. sedangkan jika bisa diselesaikan ditingkat Desa maka tidak harus sampai ke tingkat Kecamatan".(wawancara, 05 Januari 2024).Sama halnya dengan pernyataan yang disampaikan ibu MM sebagai berikut: "tahap penerimaan kami pertama bisa melakukan laporan dengan mendatangi langsung UPTD PPA atau dengan menelepon atau whatsapp satgas PPA kabupaten maka laporan akan kami identifikasi permasalahannya seperti apa. sedangkan untuk cara lainya bisa melakukan laporan melalui pihak PPA Desa maupun kecamatan atau Babimkamtipmas. UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Salah satunya jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengakibatkan trauma pada diri anak, maka, pihak dinas akan berkordinasi dengan psikolog, sama halnya dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka mendapatkan advokasi hukum dari bagian hukum dan tenaga ahli dibidangnya. Pada keadaan perempuan dan anak yang mendapatkan luka ditubuh yang diakibatkan kekerasan fisik akan mendapatkan penanganan dan mendapatkan rujukan untuk divisum

di rumah sakit daerah”.(Wawancara, 08 Januari 2024).Selain itu dalam melakukan tahapan pendampingan penanganan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat memiliki alur dalam setiap penanganan yang dilakukan serta bekerja sama dengan lembaga- lembaga terkait yang telah menjalin kerja sama dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Pak Suparman Siregar, SH Kanit Idik 1 Satreskrim Polres Pakpak Bharat sebagai berikut: “Dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak UPTD PPA tidak hanya bergerak sendiri namun berkerjasama Kepolisian Resort Pakpak Bharat. Dengan kata lain Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkordinasi dengan pihak-pihak lain dalam setiap penanganan. Kanit Idik 1 Satreskrim Polres Pakpak Bharat mengatakan, keterlibatan beberapa lembaga terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP). Menurut beliau, penyelesaian kasus perempuan dan anak ini berbeda dengan perkara lainnya. Penanganan kasus terhadap perempuan dan anak ini kan tidak hanya menangkap pelakunya, tetapi juga pemenuhan haknya, seperti dampaknya, traumanya, sosialnya,”. “Memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan psikis itu kami tidak bisa sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama instansi lain.” Ia melanjutkan, secara teknis, proses pemeriksaan terhadap korban perempuan dan anak tidak mudah. Beberapa kasus yang pernah terjadi, korban anak memerlukan bantuan berupa segala kebutuhan bayi baru lahir dan tempat aman hingga memungkinkan untuk dipindahkan ke tempat yang seharusnya misalnya panti asuhan bayi pada kasus penelantaran anak tutur pak Suparman Siregar, SH. Pada kasus korban perempuan yang punya trauma atas perlakuan pelaku, kata dia, juga membutuhkan bantuan psikolog karena ketakutan berlebih dan sulit mengutarakan keterangan dalam proses pemeriksaan” (wawancara, 10 Januari 2024).Hal inipun sama dengan temuan data peneliti yang dilakukan melalui wawancara kepada informan orangtua dari anak yang mengalami tindakan kekerasan. Hasil dalam wawancara sebagai berikut : “Ya selama anak saya AB mendapat pendampingan dari orang UPTD PPA saya terbantu, anak saya AB dibantu seperti perawatan ke rumah sakit terus anak saya juga dapat penanganan dari psikolog dan pendampingan dalam pelaporan ke Polres Pakpak Bharat dan segala biaya kami dari visum, transport dan makan kami ditanggung oleh UPTD PPA”.(wawancara, 8 Januari 2024).Hal yang samapun disampaikan sebagai berikut orangtua korban kekerasan anak Bapak GB: “Selama saya didampingi anak saya AB dapat pendampingan dalam melaksanakan ujian online dari kantor UPTD PPA”.(wawancara, 08 Januari 2024). Pelayanan yang diberikan UPTD PPA sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan korban. Dengan memberikan bantuan baik itu psikolog, perawatan, hukum, maupun pendampingan. Proses penanganan diberikan bertujuan untuk membantu dalam mengembalikan kondisi perempuan dan anak korban tindakan kekerasan agar bisa kembali membaik. Seperti hasil wawancara kepada orangtua korban ibu SB sebagai berikut: “Puji syukur anak saya AB yang tadinya nangis, pendiam, murung terus sekarang jadi makin lebih baik karna ya dibantu kaya dari psikolog buat ngilangin trauma anak saya. Terus saya pribadi juga sangat berterima kasih udah di dampingi dari awal sampe akhir”.(wawancara, 08 Januari 2024). Sama halnya dengan pernyataan dari ayah korban bapak GB sebagai berikut: “Yang pasti anak saya AB makin hari ke hari semakin membaiklah”.(wawancara, 08 Januari 2024). Hasil wawancara dengan korban kekerasan pada perempuan ibu KB yang ditangani oleh UPTD PPA juga mengatakan: “saya bersyukur mendapat pendampingan dan pertolongan dari UPTD Pakpak Bharat, karena jika tidak ditolong secepatnya mungkin saya sudah mati dibakar oleh suami saya, suami saya mengancam saya dengan membakar saya karena sudah menyiram bensin dirumah kami. Saya diselamatkan ke tempat yang aman dan suami saya diamankan oleh kepolisian. Laporan saya melalui masyarakat cepat ditanggapi dan melakukan mediasi dengan suami saya, tetapi saya tidak mau lagi rujuk dengannya dan kasus saya didampingi sampai selesai”. (wawancara, 20 Januari 2024) Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa peranan yang dilakukan UPTD PPA telah menjalankan peranannya di masyarakat sebagaimana semestinya dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan anak melalui pihak-pihak satgas PPA dilapangan dari tingkat desa, Kecamatan dan juga sekolah.Selain sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, UPTD PPA juga menjalankan perannya sebagai pendamping dan advokasi kepada korban dari tindakan kekerasan. Pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan dalam hal membantu menyelesaikan permasalahan dan memfasilitasi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan psikolog, perawatan, maupun pendampingan hukum. Selain itu guna untuk mempermudah UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat dalam melakukan pendampingan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dengan dibentuknya,

Satuan tugas PPA diantaranya terdiri dari Pemerintah Daerah yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kepolisian Unit PPPA dan Kecamatan dan Desa yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Faktor penghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Faktor penghambat yaitu sesuatu yang dapat menghalangi, merintang, serta sifat yang menghambat, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai suatu tujuan. Hambatan mempunyai sifat yang negative, sehingga dapat memperlambat laju sesuatu hal dalam melakukan kegiatan khususnya pada peran yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Salah satunya yaitu peran dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Pakpak Bharat, yang tentunya tidak terlepas dari faktor penghambat yaitu sebagai berikut : a. Klien/korban tidak terbuka dan kurangnya kepedulian masyarakat Menurut Kepala Dinas PMDPPAKB Pakpak Bharat Bapak RH mengatakan bahwa "Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tindak kekerasan yang ada disekitarnya, terutama dalam lingkungan keluarga. Adanya persepsi bahwa kekerasan pada anak merupakan urusan keluarga yang tidak seharusnya diumbar dan membuat korban malu dan memilih untuk tertutup. Sehingga membiarkan kekerasan yang dialaminya begitu saja, tanpa melibatkan orang lain. Keadaan ini sering kali membuat kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak tidak tertangani ataupun terlambat penyelesaian kasusnya". (wawancara, 23 Februari 2024) Menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ibu MM, " Dengan adanya keengganan ataupun sikap menutupi kasus dari korban karena alasan malu karena merupakan aib keluarga menjadikan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak seringkali menjadikan kasus yang dialami terjadi secara berulang-ulang. Pelaku dan korban yang masih ada ikatan keluarga seringkali memilih untuk melakukan perdamaian sehingga kasus tersebut berhenti tanpa adanya keadilan kepada si korban. Selain itu pelaku masih bebas berkeliaran dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan kejahatan lagi dengan korban sebelumnya ataupun korban yang baru. Dengan tidak adanya keterangan dari korban menyebabkan kasus tersebut terkadang tidak diketahui dan akan berlangsung lama. Serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan kepihak yang berwajib ataupun perangkat desa jika menemukan atau mengetahui kasus di masyarakat. (wawancara 24 Februari 2024) Dari kutipan wawancara tersebut memaparkan bahwa salah satu hambatan UPTD PPA dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu berasal dari internal ataupun si korban yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami sehingga kasus tersebut terlambat ditangani. Oleh karena itu, UPTD PPA semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan kepada pihak yang berwajib b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Kurangnya sumber daya manusia pada saat pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Bapak Kepala Dinas RH "faktor penghambat yang paling menonjol dalam penanganan kasus yang kita kami rasakan yaitu kurangnya sumber daya manusia baik itu pada UPTD PPA sendiri yang belum terisi SDMnya sehingga saya yang masih bertanggungjawab, tenaga ahli yang tidak tersedia misalnya psikolog untuk penanganan kasus perempuan dan anak yang sudah terganggu psikologisnya ataupun pendekatan kepada korban agar mau memberikan keterangan ataupun pemulihan, tenaga medis, tenaga hukum dan tenaga lainnya" (wawancara, 24 Februari 2024) Menurut Kabid PPPA ibu MM " kendala kami dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu kurangnya SDM pada UPTD PPA, sampai saat ini segala tugas pokok dan fungsinya masih diperbantukan dari Dinas PMDPPAKB yang khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan kondisi kami juga yang hanya empat orang pada bidang PPA ini, sehingga terkadang pendampingan kasus tidak dapat terlaksana dengan maksimal selain itu kurangnya tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam penanganan kasus misalnya tenaga kesehatan/medis dan tenaga hukum". (wawancara 24 Februari 2024) Darikutip wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam pendampingan penangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kurangnya sumber daya manusia pada UPTD PPA sehingga penanganan kasus tidak dapat terlaksana dengan secara maksimal. c. Tidak tersedianya sarana dan prasarana Terbatas dan masih minimnya sarana dan prasarana UPTD PPA merupakan faktor penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Bapak RH selaku penanggungjawab UPTD PPA di Kabupaten

Pakpak Bharat mengatakan “salah satu kendala kami dalam penanganan kasus kekerasan yang sangat mempengaruhi pelayanan yaitu belum adanya gedung kantor UPTD PPA disini, kantor sekarang masih pinjam pakai gedung kantor lain, selain itu kita juga belum memiliki rumah aman yang dapat menampung ketika ada kasus perempuan atau pun anak. Seperti kasus yang pernah kita tangani ada kasus bayi yang terlantar korban kekerasan seksual terhadap perempuan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), si bayi yang baru lahir harus dititip di rumah sakit sampai memenuhi batas berat bayi normal untuk di serahkan ke panti asuhan di Medan. Kami sudah berusaha membuat permohonan ke pemerintah daerah untuk pengadaan keperluan UPTD PPA namun karena keterbatasan anggaran daerah belum dapat terealisasi sampai sekarang. (wawancara, 24 Februari 2024) Pernyataan serupa yang dikatakan oleh Ibu MM selaku kepala bidang PPA yang mengambil tugas pelaksanaan tugas di UPTD PPA juga mengatakan bahwa: “kendala yang kami hadapi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana UPTD PPA diantaranya gedung kantor, rumah aman dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban kasus kekerasan. Sering kali kami terkendala ketika ada kasus misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, si korban ingin diamankan agar tidak terancam oleh sipelaku namun karena belum adanya rumah aman tidak dapat dipenuhi. Kasus- kasus lain serupa juga yang dialami oleh anak yang mendapatkan kekerasan dari keluarga juga terkadang tidak dapat ditangani dengan baik yang menyebabkan si anak kembali ke lingkungan yang membuat dia trauma dan bisa saja kembali terulang mendapatkan perlakuan yang buruk . selain itu dengan tidak adanya sarana transportasi menambah kendala dalam penjangkauan korban ke lokasi. (wawancara, 24 Februari 2024)

PEMBAHASAN

Analisa peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pakpak Bharat. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, seseorang disebut berperan jika sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam artian peran merupakan sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan individu maupun kelompok berdasarkan kedudukannya di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mendefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Dengan demikian UPTD PPA Kabupaten Pakpak Bharat memiliki peran normatif, dalam artian memiliki kaitan yang erat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi serta kewajibannya di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA Pakpak Bharat telah menjalankan perannya sebagaimana semestinya seperti halnya dalam memberikan pendampingan dan penjangkauan korban, penanganan, sosialisasi, advokasi serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait terkait guna untuk membantu dalam menjalankan peranannya di masyarakat UPTD PPA Pakpak Bharat memiliki struktur fungsional yang harus dipertahankan guna untuk mempertahankan kedudukannya di dalam masyarakat dalam hal memberikan penanganan terkait kasus kekerasan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat. Maka dari itu UPTD PPA memiliki tugas seperti halnya dalam melakukan advokasi kasus yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan atau pelayanan kepada yang menjadi sumber haknya, memberikan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindakan kekerasan, sebagai fasilitator bagi anak yang membutuhkan pendampingan, perawatan medis, bantuan hukum, rumah aman, maupun penanganan psikolog. Analisa Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat Faktor penghambat yaitu sesuatu yang dapat menghalangi, merintang, serta sifat yang menghambat, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki beberapa faktor penghambat yaitu: 1. Korban/Klien yang tidak terbuka Kondisi dimana korban/klien tidak mau memberikan keterangan atas kejadian ataupun perlakuan kekerasan yang dialami. Korban merasa malu dan menganggap aib keluarga ketika melaporkan kasus kekerasan kepada UPTD PPA sehingga terkadang kasus yang terjadi tidak muncul ke permukaan dan tidak mendapatkan penanganan. 2. Kurangnya kepedulian masyarakat Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan tindak kekerasan yang ada disekitarnya, terutama dalam lingkungan keluarga. Adanya persepsi bahwa kekerasan pada anak merupakan urusan keluarga yang tidak seharusnya diumbar dan

membuat korban malu dan memilih untuk tertutup. Sehingga membiarkan kekerasan yang dialaminya begitu saja, tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan ataupun sosialisasi/penyuluhan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Kurangnya sumber daya manusia ataupun tenaga ahli yang dibutuhkan di UPTD PPA misalnya tenaga ahli kesehatan/medis, hukum, advokat dan tenaga ahli lainnya dalam pendampingan kasus kekerasan. 4. Tidak tersedianya sarana dan prasarana di UPTD PPA Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan merupakan faktor penghambat dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti gedung kantor, rumah aman, sarana transportasi dan sarana pendukung lainnya menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam penanganan kasus sehingga peran UPTD PPA tidak terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Dari hasil uraian temuan dilapangan dan analisis yang sudah dipaparkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pakpak Bharat telah menjalankan perannya dalam melakukan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dalam memberikan pelayanan terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA memberikan pendampingan bagi korban tindakan kekerasan yang dilakukan dari awal proses penerimaan laporan sampai akhir proses dan memfasilitasi setiap apa yang menjadi kebutuhan klien. Pelayanan yang diberikan yaitu pendampingan, penjangkauan korban, perlindungan, dan menjadi fasilitator bagi para korban yang membutuhkan Seperti halnya perawatan medis, bantuan psikolog, pendampingan hukum dll. Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Peningkatan Kesadaran Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Dengan begitu, kesadaran masyarakat akan meningkat dan mereka dapat mendukung upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peningkatan Sumber Daya manusia atau Tenaga Ahli: UPTD PPA harus memiliki tenaga ahli yang memadai di bidang perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah dapat meningkatkan jumlah tenaga ahli yang tersedia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam hal peningkatan anggaran, tenaga kerja, fasilitas dan perlengkapan kerja kepada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan begitu, mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan optimal kepada korban kekerasan. Peningkatan Koordinasi antara Instansi Terkait Perlu dibangun kerjasama seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial dan lain sebagainya. Dengan begitu, proses penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perbaikan Peraturan Hukum: Perlu dilakukan perbaikan peraturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar perlindungan terhadap korban dapat lebih baik. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, 2018.
- Elmira N. Sumintapradja, Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan. Bandung: Grafika Aditama. 2019.
- Emzir. Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Jonathan Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Khaerul Umam, dkk. Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak. Jakarta: Sekretaris Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2019.
- Lailiya, Saidah. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, 2019.
- Munandar Sulaeman. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Persepektif Sosiologis. Bandung: PT Refika Aditama. 2019.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat No 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

